



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

1. Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan Anti Penyuapan dalam rangka memenuhi arahan Menteri PUPR terkait **4 Big NOs**, yaitu:
 - a. **No Gift** (Tidak menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun juga/yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
 - b. **No Bribery** (Tidak menerima suap menyuap dalam bentuk apapun juga).
 - c. **No Kickback** (Tidak menerima komisi atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun juga)
 - d. **No luxurious Lifestyle** (Tidak menerima jamuan berlebihan)
2. Menyediakan Kerangka Kerja dalam rangka mencapai sasaran anti penyuapan;
3. Meningkatkan kepedulian anti penyuapan dengan i'tikad baik dan atas dasar keyakinan yang wajar tanpa rasa takut akan tindakan balasan;
4. Melakukan peningkatan berkelanjutan dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan;
5. Menjelaskan wewenang dan kemandirian dari fungsi kepatuhan anti penyuapan;
6. Menegaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan.

Jakarta 27 September 2024

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dr. Trioto Junoasmono, S.T., M.T.
NIP. 197106041998031006

Sekretaris Direktorat Jenderal

Reni Ahiantini, S.T., M.Sc.
NIP. 196910181996032002

Kepala Bagian
Perencanaan, Program, dan Keuangan

Desy Nina Wulandari, S.E., M.T.
NIP. 197712092005022001

Kepala Bagian
Hukum dan Komunikasi Publik

Anggoro Widyastika, S.H., M.H.
NIP. 198001222009121001

Kepala Bagian
Kepegawaian dan Umum

Bambang Adhityo, S.E., M.M
NIP. 198008212005021002